

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM UUD 1945

SERTA ASPEK PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Oleh: Lisnawaty Badu

Abstract

Developments in society requires the recognition of human rights as the most fundamental rights. Understanding human rights, as well as the related liability so between the two are inseparable. Obligations contemplated in this paper is none other than the regulation and protection of human rights in the Constitution of 1945 and the Indonesian criminal law.

One thing is for sure that human rights have a primary position and the first in living in a society, because the existence of rights inherent in its nature has been since the birth of the human person. Reality shows that human rights in Indonesia is always a highlight sharp and continuous conversation material, either because the basic concept derived from the Constitution in 1945 and its practical realities on the ground full of violations. The emergence of various cases of human rights abuses has spawned a collective consciousness about the need for regulation and protection of human rights through legal instruments such as the basic law and legislation such as criminal law.

Keywords: Protection, Human Rights, UUD 1945, Criminal Law.

Pendahuluan

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga kini pernah mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat *Vertikal* (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun *Horisontal* (antarwarga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang

berat (*Gross Violation Of Human Rights*).

Bergulirnya iklim reformasi dan demokratisasi di Indoseia dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah membawa angin perubahan berupa kebebasan berekspresi yang sangat bebas. Kebebasan tersebut pada beberapa kesempatan telah kebalasan bahkan berujung pada konflik. Pada kenyataannya selama 64 (enam puluh empat) tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan,